



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firdaus alias Pet bin Marsuli;
2. Tempat lahir : Desa Kandang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / Tahun 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kandang RT 13 RW 04 Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
6. Hakim sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Sugito, S.H dan Fajar Ghozali Muslim, S.H, Advokad / Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Sugito, S.H & Rekan, beralamat di Lingkungan Sungai Mas Kelurahan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/PH/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 26 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus alias Pet bin Marsuli, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firdaus alias Pet bin Marsuli dengan Pidana Penjara Selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;
 - 1 (satu) buah jaket bertudung warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat dengan Nopol BH 5737 PX Noka MH1JM2123JK177369 Nosin JM21E2155394 A.n Herman;
- 2 (dua) buah helm merk Honda Scoopy warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Anuar bin M. Nurdin (Alm).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Firdaus alias Pet bin Marsuli bersama-sama dengan saksi Sadri bin Sidik dan saksi Zainal Abidin alias Ateng bin M. Nur (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya sekitar bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Lubuk Bungo Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Mengakibatkan kematian, Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa mengganti Ban sepeda motor miliknya di Desa Mentawak Terdakwa melihat M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nopol BH 5737 PX lewat didepan Terdakwa sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor M. Nurdin Alias Mat Nur (Alm) tersebut, kemudian pada hari Kamis Tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa duduk bersama-sama dengan saksi Sadri dan Zainal Abidin alias Ateng di depan SD Desa Tanjung, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ndan, aku ado lokak" selanjutnya Zainal Abidin menjawab "Lokak apo?" Terdakwa mengatakan "besok kito berangkat ke mentawak ngambek motor orang tuo", selanjutnya Zainal Abidin mengatakan "payuh", kemudian pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil pisau dapur warna silver dari rumahnya dan meletakkan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjemput Zainal Abidin dirumahnya, lalu Terdakwa dan Zainal Abidin menjemput saksi Sadri di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor satria FU warna putih milik Terdakwa,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 06.30 WIB saksi Sadri bersama-sama dengan Terdakwa dan Zainal Abidin berhenti didepan SMK N 2 Merangin (STM Mentawak) lalu Terdakwa turun, kemudian saksi Sadri dan Zainal Abidin pergi meninggalkan Terdakwa dan menunggu di simpang Mentawak, kemudian sekira pukul 07.30 WIB M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) lewat didepan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nopol BH 5737 PX lalu Terdakwa melambaikan tangan kanannya ke arah M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) kemudian M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung naik motor M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) dan mengatakan "Pak, antar aku ke perumahan kubu lalu "M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) jawab "kau ngapo kesitu? motor kau mano?" Terdakwa jawab "ado perlu, motor aku dibawak kanti", selanjutnya sekira lima menit saksi Sadri dan Zainal Abidin menunggu disimpang Mentawak kemudian Terdakwa dan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut lewat menuju arah Bangko menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih milik M. Nurdin Alias Mat Nur (Alm), lalu saksi Sadri bersama Zainal Abidin mengikuti Terdakwa dan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut dari belakang menggunakan sepeda motor FU warna putih kearah Bangko, sampai didepan Panti Asuhan yang Terdakwa mengatakan "aku mau kencing" lalu M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) menepikan sepeda motor tersebut ke pinggir jalan lintas dan Terdakwa mengatakan "masuk kedalam bae pak, malu aku di tepi jalan" kemudian M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) membawa Terdakwa ke dalam kebun sawit di Desa Mentawak kemudian sesampainya didalam kebun sawit tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa pura-pura buang air kecil di samping sepeda motor M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) kemudian Terdakwa melihat saksi Sadri dan Zainal Abidin datang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau dapur yang Terdakwa bawa dari rumah dari selipan pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut menggunakan tangan kanannya ke arah samping kanan punggung M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) lalu M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) terjatuh ketanah dan mengatakan "aduh, aduuuh", kemudian saksi Sadri dan Zainal Abidin langsung menghampiri Terdakwa dan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut, kemudian saksi Sadri langsung mengambil pisau dari tangan Terdakwa dan langsung menusukan pisau tersebut kearah dada M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut sehingga M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut tidak meronta-ronta lagi, kemudian saksi Sadri dan Zainal Abidin menyeret badan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut sekira 5 meter dari tempat saksi Sadri dan Terdakwa menusuk M. Nurdin alias Mat Nur (Alm), selanjutnya Zainal Abidin dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sadri mengambil pelepah daun sawit yang telah mati dan menutupi badan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm), kemudian saksi Sadri, Terdakwa dan Zainal Abidin membawa sepeda motor milik M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut ke daerah Mentawak untuk dijual kepada Jamis (DPO) sebesar Rp.3.000.000.00, (tiga juta rupiah);

Bahwa saksi Terdakwa bersama-sama dengan Sadri bin Sidik dan Zainal Abidin alias Ateng bin M. Nur (alm) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BH 5737 PX tanpa seizin dari M. Nurdin alias Mat Nur (Alm);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sadri bin Sidik dan Zainal Abidin alias Ateng bin M. Nur (Alm) tersebut menyebabkan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) meninggal dunia berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Kolonel Abundjani Nomor : 812/VER/404/MR/RSD/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Della Riyasari dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa laki-laki atas nama M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) dengan keadaan meninggal dunia dengan luka pada punggung kanan tanpak robek ukuran 4,5 x 0,5 cm, kedalaman 3 cm, pendarahan aktif (+) dan Exerimtas bawah luka lecet pada tungkai atas bagian dalam ukuran 1 x 0,5 cm dengan kemungkinan luka diderita korban disebabkan oleh kekerasan tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Ayat 3 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Firdaus alias Pet bin Marsuli bersama-sama dengan saksi Sadri bin Sidik dan saksi Zainal Abidin alias Ateng bin M. Nur (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya sekitar bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Lubuk Bungo Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului perbuatan pidana dan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu ataupun apabila tepergok ketika melakukan kejahatan itu untuk melepaskan diri atau lain-lain peserta dari tuntutan hukum atau untuk menjamin*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dikuasainya benda yang diperoleh secara melawan hak“, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa mengganti Ban sepeda motor miliknya di Desa Mentawak Terdakwa melihat M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan nopol BH 5737 PX lewat didepan Terdakwa sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor M. Nurdin Alias Mat Nur (Alm) tersebut, kemudian pada hari Kamis Tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa duduk bersama-sama dengan saksi Sadri dan Zainal Abidin alias Ateng di depan SD Desa Tanjung, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Ndan, aku ado lokak” selanjutnya Zainal Abidin menjawab “Lokak apo?” Terdakwa mengatakan “besok kito berangkat ke mentawak ngambek motor orang tuo“, selanjutnya Zainal Abidin mengatakan “payuh“, kemudian pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil pisau dapur warna silver dari rumahnya dan meletakkan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjemput Zainal Abidin dirumahnya, lalu Terdakwa dan Zainal Abidin menjemput saksi Sadri di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor satria FU warna putih milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 06.30 WIB saksi Sadri bersama-sama dengan Terdakwa dan Zainal Abidin berhenti didepan SMK N 2 Merangin (STM Mentawak) lalu Terdakwa turun, kemudian saksi Sadri dan Zainal Abidin pergi meninggalkan Terdakwa dan menunggu di simpang Mentawak, kemudian sekira pukul 07.30 WIB M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) lewat didepan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nopol BH 5737 PX lalu Terdakwa melambaikan tangan kanannya ke arah M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) kemudian M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung naik motor M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) dan mengatakan “Pak, antar aku ke perumahan kubu lalu “M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) jawab “kau ngapo kesitu? motor kau mano?” Terdakwa jawab “ado perlu, motor aku dibawak kanti”, selanjutnya sekira lima menit saksi Sadri dan Zainal Abidin menunggu disimpang Mentawak kemudian Terdakwa dan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut lewat menuju arah Bangko menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih milik M. Nurdin Alias Mat Nur (Alm), lalu saksi Sadri bersama Zainal Abidin mengikuti Terdakwa dan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut dari belakang menggunakan sepeda motor FU warna putih kearah Bangko, sampai didepan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panti Asuhan yang Terdakwa mengatakan "aku mau kencing" lalu M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) menepikan sepeda motor tersebut ke pinggir jalan lintas dan Terdakwa mengatakan "masuk kedalam bae pak, malu aku di tepi jalan" kemudian M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) membawa Terdakwa ke dalam kebun sawit di Desa Mentawak kemudian sesampainya didalam kebun sawit tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa pura-pura buang air kecil di samping sepeda motor M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) kemudian Terdakwa melihat saksi Sadri dan Zainal Abidin datang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau dapur yang Terdakwa bawa dari rumah dari selipan pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut menggunakan tangan kanannya ke arah samping kanan punggung M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) lalu M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) terjatuh ketanah dan mengatakan "aduh, aduuuh", kemudian saksi Sadri dan Zainal Abidin langsung menghampiri Terdakwa dan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut, kemudian saksi Sadri langsung mengambil pisau dari tangan Terdakwa dan langsung menusukan pisau tersebut ke arah dada M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut sehingga M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut tidak meronta-ronta lagi, kemudian saksi Sadri dan Zainal Abidin menyeret badan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut sekira 5 meter dari tempat saksi Sadri dan Terdakwa menusuk M. Nurdin alias Mat Nur (Alm), selanjutnya Zainal Abidin dan saksi Sadri mengambil pelepah daun sawit yang telah mati dan menutupi badan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm), kemudian saksi Sadri, Terdakwa dan Zainal Abidin membawa sepeda motor milik M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) tersebut ke daerah Mentawak untuk dijual kepada Jamis (DPO) sebesar Rp.3.000.000.00, (tiga juta rupiah);

Bahwa saksi Terdakwa bersama-sama dengan Sadri bin Sidik dan Zainal Abidin alias Ateng bin M. Nur (alm) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BH 5737 PX tanpa seizin dari M. Nurdin alias Mat Nur (Alm);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sadri bin Sidik dan Zainal Abidin alias Ateng bin M. Nur (Alm) tersebut menyebabkan M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) meninggal dunia berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Kolonel Abundjani Nomor : 812/VER/404/MR/RSD/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Della Riyasari dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa laki-laki atas nama M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) dengan keadaan meninggal dunia dengan luka pada punggung kanan tanpak robek ukuran 4,5 x 0,5 cm, kedalaman 3 cm, pendarahan aktif (+) dan Exterimtas

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah luka lecet pada tungkai atas bagian dalam ukuran 1 x 0,5 cm dengan kemungkinan luka diderita korban disebabkan oleh kekerasan tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 339 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anuar bin M. Nurdin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anak kandung korban M. Nurdin alias Mat Nur (Alm);
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan perampokan yang menyebabkan bapak saksi meninggal dunia dan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol BH 5737 PX yang dipakainya untuk mengojek juga hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli second oleh bapak saksi dari Pak Herman;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena pada saat kejadian saksi sedang bekerja sebagai buruh bangunan di daerah Sungai Ulak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi sedang mengerjakan rumah di daerah sungai Ulak datang Sdri. Lilis Suryani menghampiri saksi dan mengatakan "bapak ditujuh orang di Mentawak, cepatlah kesana" mendengar berita tersebut saksi langsung pergi dan setelah sampai saksi melihat warga dan polisi sudah ramai, lalu saksi menghampiri bapak yang posisinya sudah terlentang dan tidak bernyawa lagi, kemudian saksi melihat lebam dibagian leher, selanjutnya saksi bersama pihak kepolisian membawa bapak saksi ke Rumah Sakit Umum setelah itu saksi membuat laporan;
- Bahwa selain lebam pada bagian leher saksi melihat pada tubuh bapak saksi di bagian punggung sebelah kanan ada bekas luka tusuk;
- Bahwa pekerjaan orang tua saksi adalah sebagai tukang ojek dan sudah dijalankan selama 15 (lima belas) tahun;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja sepengetahuan saksi orang tua saksi tidak pernah ribut dengan orang lain;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada keluarga Terdakwa datang kerumah untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. M. Wiratama Patrisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan Terdakwa di Polres Merangin;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan dengan cara saksi bertanya dan Terdakwa menjawab;
- Bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa tekanan;
- Bahwa pada waktu diperiksa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan korban meninggal dunia;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Mentawak;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor milik korban yang bernama M. Nurdin (Alm) dan menemukannya bersama dengan Sadri dan Zainal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Sadri bin Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi sehubungan dengan pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan Ateng;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Mentawak;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan korban akan tetapi setelah polisi menunjukkan foto korban serta menyebutkan namanya saksi baru mengatahuiinya kalau korban bernama M. Nurdin alias Mat Nur;
- Bahwa tujuan saksi bersama Terdakwa dan Ateng bukan untuk membunuh akan tetapi hanya untuk mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi nongkrong bersama dengan Terdakwa dan Ateng di depan SD Desa Tanjung Terdakwa mengajak untuk mengambil sepeda motor korban dengan berkata pada Ateng "Ndan, aku ado lokak" lalu Ateng menjawab "Lokak apo" dan Terdakwa mengatakan "Kito ngambek motor orang la tuo di Mentawak" lalu Ateng menjawab "payoo", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Ateng menjemput saksi dirumah, lalu kami pergi ke Desa Mentawak dengan cara bonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB kami berhenti didepan SMK Negeri 2 Merangin (STM Mentawak) kemudian Terdakwa turun dan berkata pada "aku tunggu disini, kalau dio melawan aku bunuh bae" dan dijawab Ateng "Yo lah, lalu Ateng mengatakan kami nunggu di Simpang Mentawak selanjutnya saksi dan Ateng langsung pergi;
- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB korban lewat didepan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, lalu Terdakwa melambaikan tangan kanannya ke arah korban sehingga korban menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa naik sepeda motor korban dan minta diantar ke perumahan kubu dan setelah beberapa menit menunggu akhirnya Terdakwa bersama korban lewat di Simpang Mentawak sehingga saksi dan Ateng langsung membuntuti sepeda motor korban tersebut kearah Bangko;
- Bahwa setelah berhenti di dalam kebun sawit, saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dapur berwarna silver dari pinggang sebelah kirinya, kemudian menusukkan pisau tersebut pada bagian punggung kanan korban hingga korban tersungkur ketanah sambil berteriak kesakitan "aduuhh..aduuuh;
- Bahwa setelah ditusuk korban berusaha hendak berdiri, lalu saksi mendekati Terdakwa dan mengambil pisau dari tangan kanan Terdakwa lalu menusukkan kembali pisau tersebut ke bagian perut korban sehingga korban kembali terjatuh dan tidak bergerak lagi, kemudian saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko



meletakkan pisau dapur warna silver ke tangan korban, lalu Ateng berkata sudah lah, selanjutnya Terdakwa bersama Ateng menyeret tubuh korban kebawah pohon kelapa sawit dan menutupinya dengan pelepah daun sawit supaya tidak diketahui orang sedangkan Terdakwa pergi kerumah Jamis dengan membawa sepeda motor korban dan menjualnya dengan harga Rp.3.000.000.00, (tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah menjual sepeda motor dengan Jamis, saksi bersama Ateng menjemput Terdakwa dirumah Jamis, lalu dalam perjalanan pulang tepatnya di depan SDN Tanjung kami berhenti dan membagi-bagi uang hasil penjualan sepeda motor dimana saksi mendapat bagian sebesar Rp.800.000.00, (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000.00, (satu juta rupiah), dan sisanya Rp.1.200.000.00, (satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Ateng karena dia ada keperluan;

- Bahwa pisau dapur stainless yang dipakai untuk menusuk korban adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa jaket bertudung warna biru tua juga milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) unit helm merk Honda Scoopy warna putih dan 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat dengan Nopol BH 5737 PX Noka MH1JM2123JK177369 Nosin JM21E2155394 A.n Herman adalah milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Zainal Abidin alias Ateng bin M. Nur (Alm), yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah ikut mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih biru didaerah Sungai Ulak bersama dengan Terdakwa dan Sadri;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2019 di pasar Rantau Panjang dan saksi bersama Terdakwa pernah mengambil sepeda motor di daerah Rantau Kelayang tepatnya di Lubuk Telau pada bulan September 2019;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Visum et Revertum Nomor 812/VER/404/RSD/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Della Riyasari yang menyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa seorang korban yang bernama M. Nurdin alias Mat Nur, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 70 Tahun, Bangsa Inonesia, Pekerjaan : Tukang Ojek, Alamat : RT 08 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. Hasil pemeriksaan kaku mayat terdapat pada anggota gerak atas bawah / sukar dilawan, Punggung kanan tampak luka robek ukuran 4,5 x 0,5 cm, kedalaman 3 cm, pendarahan aktif (+), Exterimtas bawah : luka lecet pada tungkai atas bagian dalam ukuran 1 x 0,5 cm. Kesimpulan Luka yang diderita korban disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 di Desa Mentawak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa mengganti ban sepeda motor di bengkel yang terletak di Simpang Mentawak, Terdakwa melihat korban lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BH 5737 PX, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa nongkrong bersama dengan Sadri dan Ateng di depan SD Desa Tanjung Terdakwa mengajak mereka untuk mengambil sepeda motor korban tersebut dengan berkata pada Ateng "Ndan, aku ado lokak" lalu Ateng menjawab "Lokak apo" dan Terdakwa jawab lagi "Kito ngambek motor orang la tuo di Mentawak" lalu dijawab Ateng "payoo", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB sebelum berangkat Terdakwa mengambil pisau dapur stainless berwarna silver dan membawanya dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa menjemput Ateng dirumahnya selanjutnya menjemput Sadri, lalu kami pergi ke Desa Mentawak dengan cara bonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB kami berhenti didepan SMK Negeri 2 Merangin (STM Mentawak) kemudian Terdakwa turun dan berkata pada Sadri dan Ateng "aku tunggu disini, kalau dio melawan aku bunuh bae" dan dijawab Ateng "Yo lah, kami nunggu di Simpang Mentawak selanjutnya Ateng dan Sadri langsung pergi;
- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB korban lewat lalu Terdakwa melambaikan tangan kanan ke arah korban sehingga korban menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa naik sepeda motor korban dan minta diantar ke perumahan kubu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saat itu korban bertanya ado urusan apo kesitu, motor kau mano dan Terdakwa jawab “ado perlu, motor aku dibawa kanti”, lalu korban menjalankan sepeda motornya, kemudian pada saat didepan Panti Asuhan yang tidak ketahui namanya yang terletak di Desa Mentawak Terdakwa meminta agar korban menghentikan sepeda motornya dengan alasan mau kencing sehingga korban menepikan sepeda motornya di pinggir jalan lintas, lalu Terdakwa berkata lagi pada korban “masuk kedalam bae pak, malu aku di tepi jalan”, kemudian korban mengantar kedalam kebun sawit yang berseberangan dengan Panti Asuhan tersebut;

- Bahwa setelah berhenti di dalam kebun sawit, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berpura-pura kencing disamping sepeda motor korban, kemudian Terdakwa melihat Sadri dan Ateng datang, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dapur berwarna silver dari pinggang sebelah kiri dan langsung menusukkan pisau tersebut pada bagian punggung kanan korban hingga korban tersungkur ketanah sambil berteriak kesakitan “aduuhh..aduuuh;
- Bahwa setelah ditusuk korban masih hidup dan berusaha berdiri, kemudian Sadri mendekati Terdakwa dan mengambil pisau dari tangan kanan Terdakwa dan langsung menusukkan kembali pisau tersebut ke bagian perut korban sehingga korban kembali terjatuh dan tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa melihat Sadri dan Ateng menyeret tubuh korban kebawah pohon sawit dan menutupinya dengan pelepah daun sawit sedangkan Terdakwa pergi dari lokasi dengan membawa sepeda motor Honda Beat kerumah Jamis (suku anak dalam) dan menjualkan sepeda motor korban dengan harga Rp.3.000.000.00, (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah menjual sepeda motor dengan Jamis, Sadri dan Ateng datang menjemput Terdakwa, lalu dalam perjalanan pulang tepatnya di depan SDN Tanjung kami berhenti dan membagi-bagi uang hasil penjualan sepeda motor dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar RP.1.000.000.00, (satu juta rupiah), Sadri mendapat bagian Rp.800.000.00, (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.200.000.00, (satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Ateng karena dia ada keperluan;
- Bahwa pisau dapur stainless yang dipakai untuk menusuk korban adalah milik Terdakwa;
- Bahwa jaket bertudung warna biru tua juga milik Terdakwa, sedangkan 2 (dua) unit helm merk Honda Scopy warna putih dan 1 (satu) buah STNK jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat dengan Nopol BH 5737 PX Noka MH1JM2123JK177369 Nosin JM21E2155394 A.n Herman adalah milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;
- 1 (satu) buah jaket bertudung warna biru tua;
- 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat dengan Nopol BH 5737 PX Noka : MH1JM2123JK177369 Nosin : JM21E2155394 A.n Herman;
- 2 (dua) buah helm merk Honda Scoopy warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan korban meninggal dunia yang ditemukan di dalam kebun sawit di Desa Mentawak;
- Bahwa korban tersebut bernama M. Nurdin alias Mat Nur yang pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi Anuar bin M. Nurdin (Alm) mengetahui orang tuanya meninggal sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi sedang bekerja bangunan di Mentawak karena diberitahu oleh Lilis Suryani yang mengatakan bapak ditujuh orang di Mentawak dan menyuruh saksi untuk cepat pergi melihatnya, lalu setelah sampai di Mentawak saksi Anuar melihat masyarakat dan polisi sudah ramai, kemudian saksi melihat tubuh korban sudah kaku dan tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi dibantu warga dan polisi membawa tubuh korban ke RSUD Kolonel Abundjani Bangko kemudian saksi membuat laporan ke Polres Merangin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa mengganti ban sepeda motor di bengkel yang terletak di Simpang Mentawak dan melihat korban lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa nongkrong bersama dengan Sadri dan Ateng di depan SD Desa Tanjung, Terdakwa mengajak Ateng dan Sadri untuk mengambil sepeda motor korban dengan berkata "Ndan, aku ado lokak" lalu dijawab Ateng

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko



“Lokak apo” kemudian Terdakwa berkata lagi “Kito ngambek motor orang la tuo di Mentawak” dan dijawab Ateng “payoo”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB sebelum melaksanakan rencananya tersebut Terdakwa membawa pisau dapur stainless steel warna silver yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya, lalu Terdakwa menjemput Ateng dirumahnya kemudian bersama dengan Ateng menjemput Sadri, selanjutnya mereka pergi ke Desa Mentawak dengan cara berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam milik Terdakwa, lalu sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama Ateng dan Sadri berhenti didepan SMK Negeri 2 Merangin (STM Mentawak), lalu Terdakwa turun dan berkata “aku tunggu disini, kalau dio melawan aku bunuh bae” dan dijawab Ateng “Yo lah, kami nunggu di Simpang Mentawak”, selanjutnya Ateng dan Sadri langsung pergi;
- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB korban lewat didepan Terdakwa, lalu Terdakwa melambaikan tangan kanannya kearah korban sehingga korban menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa naik sepeda motor korban dan minta diantar ke perumahan kubu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan korban melintas di Simpang Mentawak, Sadri dan Ateng langsung membuntuti sepeda motor korban dari belakang dan ketika melintas didepan Panti Asuhan di Desa Mentawak yang tidak diketahui namanya, Terdakwa meminta korban menghentikan sepeda motornya dengan alasan Terdakwa mau kencing sehingga korban menepikan sepeda motornya di pinggir jalan lintas, kemudian Terdakwa meminta korban untuk masuk kedalam kebun sawit dengan alasan malu kencing di tepi jalan, lalu korban mengantar Terdakwa kedalam kebun sawit yang berseberangan dengan Panti Asuhan tersebut;
- Bahwa setelah berada dalam kebun sawit, Terdakwa melihat kedatangan Sadri dan Ateng, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dapur warna silver dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung kanan korban hingga korban tersungkur ketanah sambil berteriak kesakitan “aduuuh..aduuuh”;
- Bahwa setelah ditusuk korban masih hidup dan berusaha berdiri, lalu Sadri mendekati Terdakwa dan mengambil pisau dari tangan kanan Terdakwa lalu menusukkan kembali pisau tersebut ke bagian perut korban sehingga korban kembali terjatuh dan tidak bergerak lagi, kemudian Sadri meletakkan pisau tersebut ke tangan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tubuh korban diseret ke bawah pohon sawit dan ditutup dengan pelepah daun sawit oleh Sadri dan Ateng, Terdakwa pergi kerumah Jamis dengan membawa sepeda motor Honda Beat dan menjual sepeda motor korban dengan harga Rp.3.000.000.00, (tiga juta rupiah), lalu setelah menjual sepeda motor korban tersebut Sadri dan Ateng datang menjemput dan dalam perjalanan pulang tepatnya di depan SDN Tanjung Terdakwa bersama Sadri dan Atengi berhenti, lalu membagi-bagi uang hasil penjualan sepeda motor dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar RP.1.000.000.00, (satu juta rupiah), Sadri mendapat bagian Rp.800.000.00, (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.200.000.00, (satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Ateng karena dia ada keperluan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sadri dan Ateng tersebut, korban meninggal dunia hal ini sesuai dengan bukti Visum et Revertum dari RSUD Kolonel Abundjani Bangko Nomor 812/VER/404/MR/RSD/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Della Riyasari dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa laki-laki atas nama M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) dengan keadaan meninggal dunia dengan luka pada punggung kanan tanpak robek ukuran 4,5 x 0,5 cm, kedalaman 3 cm, pendarahan aktif (+) dan Exerimtas bawah luka lecet pada tungkai atas bagian dalam ukuran 1 x 0,5 cm dengan kemungkinan luka diderita korban disebabkan oleh kekerasan tajam;
- Bahwa barang bukti berupa pisau dapur stainlist warna silver dan jaket bertudung warna biru tua adalah milik Terdakwa, sedangkan 2 (dua) unit helm merk Honda Scopy warna putih dan 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat dengan Nopol BH 5737 PX Noka MH1JM2123JK177369 Nosing JM21E2155394 A.n Herman adalah milik korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Sadri dan Zainal Abidin alias Ateng bin M. Nur (Alm) tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan nopol BH 5737 PX pada Jamis (suku anak dalam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa menunjuk sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan dan orang tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki yang bernama Firdaus alias Pet bin Marsuli dimana pada awal persidangan telah membenarkan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Firdaus alias Pet bin Marsuli, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian harta kekayaan dimaksud. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai ekonomis, baik barang itu berwujud atau tidak berwujud maupun barang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa mengganti ban sepeda motor di bengkel di Simpang Mentawak dan melihat korban lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Sadri dan Ateng ketika mereka sedang nongkrong bersama di depan SD Desa Tanjung dengan berkata pada Ateng "Ndan, aku ado lokak" ngambil sepeda motor orang la tuo di Mentawak" dan ajakan tersebut disetujui oleh Ateng bersama Sadri, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB untuk memudahkan menjalankan rencananya tersebut Terdakwa membawa pisau dapur warna silver, lalu Terdakwa menjemput Ateng dan bersama Ateng menjemput Sadri dirumahnya, selanjutnya dengan berbonceng tiga mereka pergi ke Desa Mentawak dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih hitam milik Terdakwa dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berhenti dan turun didepan SMK Negeri 2 Merangin (STM Mentawak) sambil berkata "aku tunggu disini, kalau dio melawan aku bunuh bae" dan dijawab Ateng "Yo lah, kami menunggu di Simpang Mentawak lalu Ateng dan Sadri langsung pergi;

Bahwa sekira pukul 07.30 WIB korban lewat didepan Terdakwa lalu Terdakwa melambaikan tangan kanannya kearah korban sehingga korban menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa naik sepeda motor korban dan minta diantar ke perumahan kubu, lalu dalam perjalanan tepatnya didepan Panti Asuhan di Desa Mentawak yang tidak diketahui namanya Terdakwa minta agar korban menghentikan sepeda motornya dengan alasan mau kencing sehingga korban menepikan sepeda motornya di pinggir jalan lintas, akan tetapi tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan malu dilihat orang karena kencing dipinggir jalan dan minta diantar ke dalam kebun sawit lalu korban mengantar Terdakwa kedalam kebun sawit yang berseberangan dengan Panti Asuhan tersebut, kemudian setelah berada di dalam kebun sawit Terdakwa turun dari sepeda motor dan pura-pura kencing dengan berdiri di samping korban dan Terdakwa melihat kedatangan Sadri bersama Ateng, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dapur warna silver dari pinggang sebelah kiri dan langsung menusukkan pisau tersebut pada bagian punggung kanan korban hingga korban tersungkur ketanah sambil

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak kesakitan “aduuhh..aduuuh”, selanjutnya korban berusaha berdiri lalu Sadri mendekati Terdakwa dan mengambil pisau dari tangan kanan Terdakwa dan menusukkan kembali pisau tersebut ke bagian perut korban hingga korban kembali tersungkur dan tidak bergerak, selanjutnya Sadri dan Ateng menyeret tubuh korban ke bawah pohon sawit dan menutupi tubuh korban dengan pelepah daun sawit supaya tidak diketahui orang, sedangkan Terdakwa pergi dari lokasi dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BH 5737 PX milik korban dan menjualnya ke Jamis (suku anak dalam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Yang dimaksud dengan seluruhnya milik orang lain adalah semua hal yang berhubungan dengan benda tersebut adalah milik subjek hukum selain pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan sebagian milik orang lain maksudnya adalah meskipun sipelaku memiliki hak sebagian atas benda tersebut akan tetapi sipelaku tidak bisa serta merta mengambil barang melainkan harus meminta ijin dari pemilik yang sebahagiannya lagi;

Menimbang, bahwa saksi Anuar bin M. Nurdin alias Mat Nur (Alm) yang merupakan anak kandung korban dipersidangan menerangkan bahwa pekerjaan orang tua saksi adalah sebagai tukang ojek dan sepeda motor yang dipakainya adalah Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BH 5737 PX yang dibelinya dari Pak Herman dan sepeda motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 ketika saksi melihat orang tua saksi kena tujah dan tidak bernyawa lagi di Desa Mentawak;

Menimbang, bahwa saksi Sadri bin Sidik dipersidangan menerangkan bahwa saksi bersama Terdakwa dan Ateng yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BH 5737 PX pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 dan sepeda motor tersebut bukanlah milik saksi maupun Terdakwa dan Ateng, melainkan milik korban M. Nurdin alias Mat Nur;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat dengan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat Nopol 5737 PX atas nama Herman, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tindakan yang membuat pelaku seolah-oleh pelaku adalah pemilik dari benda tersebut dan pada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat yang bersamaan hak kekuasaan atas barang tersebut diambil dari pemiliknya yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak hanya bertentangan dengan undang-undang akan tetapi juga bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu pemilik barang yang dapat berupa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada saat Sadri bersama Ateng menyeret tubuh korban ke bawah pohon sawit kemudian menutupi tubuh korban dengan pelepah daun sawit, Terdakwa pergi kerumah Jamis (suku anak dalam) dengan membawa sepeda motor korban dan menjualnya dengan harga Rp.3.000.000.00, (tiga juta rupiah), lalu setelah menjual sepeda motor korban Terdakwa dijemput oleh Sadri dan Ateng dan dalam perjalanan pulang tepatnya didepan SDN Tanjung mereka berhenti dan membagi-bagikan uang hasil penjualan sepeda motor korban dengan perincian Terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000.00,(satu juta rupiah), Sadri mendapat Rp.800.000.00, (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.200.000.00, (satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Ateng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan yang diwujudkan kedalam perbuatan misalnya memukul baik menggunakan tangan ataupun menggunakan alat. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa takut pada korban sehingga dengan ancaman tersebut orang / korban menjadi tidak berdaya dan menuruti kemauan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor korban, Terdakwa berpura-pura kencing disamping korban dan melihat kedatangan Sadri bersama Ateng, lalu mengambil pisau dapur warna silver yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan menusukkan pisau tersebut ke bagian punggung sebelah kanan korban hingga tubuh korban terungkur ke tanah, kemudian pada saat korban berusaha berdiri Sadri datang menghampiri Terdakwa lalu mengambil pisau dapur warna silver dari tangan kanan Terdakwa dan menukkan kembali pisau tersebut ke

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut korban hingga tubuh korban kembali tersungkur dan tidak bergerak lagi, selanjutnya tubuh korban diseret oleh Sadri dan Ateng kebawah pohon sawit lalu menutupinya dengan pelepah daun sawit, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor korban kerumah Jamis untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan masing-masing pelaku menyadari bila mereka telah bekerja sama serta menjalankan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi M. Wiratama Patrisman dipersidang menerangkan bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Polres Merangin karena Terdakwa bersama-sama dengan Sadri dan Ateng telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 di Desa Mentawak;

Menimbang, bahwa saksi Sadri dipersidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa bersama Ateng ikut mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BH 5737 PX milik korban pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 di Desa Mentawak dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000.00, (satu juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.7. Unsur yang mengakibatkan kematian:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa bersama Sadri dan Ateng yang telah menusuk korban menggunakan pisau dapur stainlist warna silver pada bagian punggung sebelah kanan dan perut menyebabkan korban meninggal dunia, hal ini didasarkan pada bukti surat berupa Visum et Revertum Nomor 812/VER/404/RSD/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Della Riyasari yang menyatakan telah memeriksa seorang korban yang bernama M. Nurdin alias Mat Nur, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 70 Tahun, Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Tukang Ojek, Alamat : RT 08 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. Hasil pemeriksaan kaku mayat terdapat pada anggota gerak atas bawah / sukar dilawan, Punggung kanan tampak luka robek ukuran 4,5 x 0,5 cm, kedalaman 3 cm, pendarahan aktif (+), Exterimtas bawah : luka lecet pada tungkai atas bagian

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ukuran 1 x 0,5 cm. Kesimpulan Luka yang diderita korban disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 27 (dua puluh tujuh) cm, 1 (satu) buah jaket bertudung warna biru tua yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dimusnahkan;

Bahwa barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat dengan Nopol BH 5737 PX Noka MH1JM2123JK177369 Nosin JM21E2155394 A.n Herman, 2 (dua) buah helm merk Honda Scoopy warna putih, karena milik korban maka dikembalikan kepada saksi Anuar bin M. Nurdin alias Mat Nur (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan pada keluarga korban;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan kecuali yang telah dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus alias Pet bin Marsuli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan kematian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firdaus alias Pet bin Marsuli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;
 - 1 (satu) buah jaket bertudung warna biru tua;
 - 1 (satu) buah STNK jenis Honda Beat dengan Nopol BH 5737 PX Noka MH1JM2123JK177369 Nosin JM21E2155394 A.n Herman;
 - 2 (dua) buah helm merk Honda Scoopy warna putih.

Dipergunakan didalam perkara atas nama Sadri bin Sidik.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh kami Aminuddin,S.H.,M.H,selaku Hakim Ketua, Yofistian, S.H, dan Dini. Nustrotudiniyah

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad sebagai Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Bangko dengan dihadiri oleh Yogi Purnomo, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yofistian, S.H

Aminuddin, S.H., M.H,

Dini. Nustrotudiniyah Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Muhammad